

UPAYA DAN STRATEGI PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Jafriansen Damanik
friansen@yahoo.com
STKIP Purnama Jakarta

ABSTRAK

Pada dasarnya semua sekolah berkewajiban melakukan upaya penjaminan mutu hingga memenuhi bahkan melampaui standar nasional pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan strategi yang dilakukan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Metode penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang perlu dilakukan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian. Strategi yang perlu diterapkan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan terutama dengan memanfaatkan semua potensi, menyusun rencana dan program kerja sesuai kebutuhan, mendorong semua komponen sekolah meningkatkan kinerjanya, membentuk tim penjaminan mutu, membenahi perangkat pembelajaran, menegakkan tata tertib sekolah, memperluas kerjasama dengan dunia usaha dan industri, komite sekolah, pengawas, dan pemerintah, memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi, mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan mendokumentasikan seluruh bukti kegiatan sekolah.

Kata kunci: standar nasional pendidikan, upaya, strategi.

ABSTRACT

Principally, all the education institutions are obliged to implement and improve the quality assurance in order to fulfil as well as to improve education national standard. For the assurance of the education quality control, it needs to do an evaluation, accreditation and certification. In reality, there are still many schools and other education institutions which do not make a great effort to fulfill the obligation. The purpose of this study is to find out the effort and strategy which are done by schools to fulfill national education standards. This research method applied an interview and documentation. The results of this research showed that some efforts that must be done by schools and other education institution consist of the standard of the content, process, graduate outcomes, education personnel, facilities and equipment, management, funding, and education assessment. Some strategies needed to implement by schools and other national education institution in order to fulfill the education national standard are: using all the ready potent, making plan and work program needed, encourage all the schools component in order to improve their work activities, appointing quality control, improving teaching and learning tools, strengthening the schools regulations procedure, expanding work team with business industry as well as stakeholders, school committee, the control official team, and government, facilitating teachers and education administrative staff to improve their competence, evaluating each of the program conducted and documenting all the school activities held.

Keywords: national education standards, effort, strategy

PENDAHULUAN

Standar nasional pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu sekolah wajib melakukan upaya penjaminan mutu hingga memenuhi SNP.

Untuk mengetahui sejauhmana sekolah telah memenuhi SNP, dilakukan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Hasil akreditasi menentukan status dan peringkat akreditasi sekolah, yakni: Terakreditasi A, B, C, atau tidak terakreditasi. Akreditasi dilakukan sekali dalam lima tahun.

Beberapa sekolah yang sebelumnya terakreditasi C, pada saat diakreditasi kembali mampu mencapai nilai akreditasi B. Demikian juga beberapa sekolah yang sebelumnya terakreditasi B, pada saat diakreditasi kembali mampu mencapai nilai akreditasi A. Hal ini merupakan hasil dari upaya dan strategi yang dilaksanakan dalam meningkatkan mutu sekolah.

Pengalaman berbagai sekolah yang telah berhasil meningkatkan nilai akreditasi merupakan informasi yang sangat berharga untuk dijadikan pembelajaran bagi banyak sekolah lain yang hingga saat ini peringkat akreditasinya masih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Upaya apa saja yang harus dilakukan sekolah untuk memenuhi SNP?
2. Strategi bagaimana yang harus diterapkan sekolah untuk memenuhi SNP?

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya dan strategi yang telah dilakukan pihak sekolah untuk memenuhi SNP.

Tujuan yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah mendeskripsikan.

1. upaya yang perlu dilakukan sekolah untuk memenuhi SNP.
2. strategi yang perlu diterapkan sekolah untuk memenuhi SNP.

Kegunaan penelitian ini dapat dispesifikasikan menjadi dua sebagai berikut.

1. Kegunaan teoritis, yaitu dalam rangka pengetahuan mengenai strategi yang perlu diterapkan sekolah untuk memenuhi SNP.
2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan informasi kepada pihak sekolah agar mengetahui upaya apa

saja yang dapat dan perlu dilakukan untuk memenuhi SNP.

Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP). SNP merupakan penjabaran dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang dituangkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005. SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP).

SNP meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Standar proses adalah standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan mata pelajaran. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan

menengah kejuruan (SMK) bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Standar pengelolaan adalah standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai SNP secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Standar penilaian pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat 22). Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah.

Sesuai dengan komponen standar dalam SNP, akreditasi dilakukan untuk mengukur pemenuhan 8 standar tersebut yakni: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. Kegiatan akreditasi diharapkan menjadi pendorong sekolah untuk melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan, serta terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan.

Dalam Buku Pedoman Akreditasi (BAN-S/M, 2014) disebutkan bahwa akreditasi sekolah bertujuan untuk: (a) memberikan informasi tentang kelayakan sekolah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP, (b) memberikan pengakuan peringkat kelayakan, (c) memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP, dan (d) memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil akreditasi bermanfaat sebagai: (a) acuan dalam upaya

peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah, (b) umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah, (c) motivator agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional, (d) bahan informasi bagi sekolah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; dan (e) acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan sekolah sebagai penyelenggara ujian nasional.

Bagi kepala sekolah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah, kinerja warga sekolah, termasuk kinerja kepala sekolah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Bagi guru, hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi siswa guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah yang diakui sebagai sekolah bermutu.

Bagi masyarakat dan khususnya orang tua siswa, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Upaya dan Strategi Pemenuhan SNP

Mengingat bahwa sekolah wajib memenuhi bahkan melampaui SNP, sekolah harus melakukan berbagai upaya penjaminan mutu dengan strategi yang tepat sesuai kondisi sekolah. Orientasi sekolah adalah pemenuhan standar, bukan pencapaian peringkat tinggi dalam hasil akreditasi.

Dalam pendidikan umumnya yang diukur hanyalah tingkat pencapaian hasil, dan jarang dilakukan pengukuran tentang sejauhmana keefektifan strategi yang dipilih dan tindakan atau upaya yang

dilakukan untuk mencapai hasil tersebut (Lie, 2014, h. 44).

Selanjutnya menurut Lie (h. 47) sekolah yang baik menyadari pentingnya strategi yang tepat dan rencana tindakan yang disusun berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar intuisi. Sekolah-sekolah seperti ini memiliki kesempatan besar untuk maju dan berkembang menjadi sekolah berkualitas tinggi. Sekolah perlu menyusun target pencapaian standar yang digunakan sebagai acuan dalam rencana tindakan yang akan dilakukan. Standar yang digunakan adalah SNP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan adanya standar yang dijadikan acuan, sekolah dapat menilai sudah sejauhmana sekolah memenuhi standar, dan apakah strategi dan upaya yang dilakukan sudah sesuai atau perlu disempurnakan.

Untuk membawa sekolah mencapai standar yang tinggi, peran kepala sekolah sangat menentukan. Untuk menetapkan tindakan dan strategi yang tepat untuk digunakan, sekolah membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan yang ideal. Pemimpin atau kepala sekolah yang ideal menerapkan pola kepemimpinan transformatif agar tercipta lingkungan dan suasana kerja yang menyenangkan.

Sebagaimana dikemukakan Leithwood (dalam Lie, hh. 81-82) pola kepemimpinan transformatif cenderung untuk:

- a. lebih kuat dalam menekankan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya sekolah,
- b. lebih memperhatikan dan mengupayakan pengembangan komitmen, karakter dan kompetensi pribadi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas sekolah,
- c. menyediakan ruang gerak yang lebih luasa bagi bertumbuhnya kreativitas dan inovasi di sekolah,
- d. mendorong tumbuhnya semangat belajar dan kewirausahaan di antara para guru dan tenaga kependidikan, dan
- e. lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan.

Kepala sekolah yang ideal menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah akan banyak melibatkan pihak terkait untuk meningkatkan efisiensi, kualitas proses dan hasil, serta partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap para Ketua Program Keahlian SMK se Indonesia yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMK dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d. Juli 2014.

Sumber Data

Subyek penelitian yang akan dijadikan sumber data penelitian ini adalah sejumlah 44 orang Ketua Program Keahlian SMK.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak, yang melibatkan seseorang yang membutuhkan informasi dari pihak lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

Wawancara dilaksanakan langsung oleh peneliti sendiri, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat digali lebih mendalam sesuai tujuan penelitian ini.

Teknik Kalibrasi Keabsahan Data

1. Menggunakan kalibrasi subyek, metode, dan perpanjangan kegiatan lapangan.
2. Mendeskripsikan keabsahan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui wawancara maupun dokumentasi.
2. Reduksi data, dengan cara membuat abstraksi.
3. Menyusun data dalam satuan-satuan, dengan menentukan unit analisisnya.
4. Mengkategorikan data, dengan memilih dan mengelompokkan data untuk memperkaya uraian unit menjadi satu kesatuan.
5. Menarik kesimpulan, yang dapat diuji kebenaran dan kecocokannya karena menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini dirangkum berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Upaya Pemenuhan SNP

Upaya pemenuhan SNP dikelompokkan dalam delapan standar berikut.

1. *Standar Isi*

- a. Melaksanakan pelatihan dan workshop guru, terutama menyangkut kurikulum, KTSP, silabus, RPP, penggunaan TIK, dan kompetensi keahlian di bidang mata pelajaran masing-masing.
- b. Bekerjasama dengan DU/DI dan SMK sejenis dalam penyusunan kurikulum, memvalidasi dokumen KTSP, meningkatkan implementasi MOU dengan DU/DI, dan kerjasama sekolah dengan DU/DI difasilitasi oleh Pemerintah.
- c. Sekolah mewajibkan guru-guru melakukan kerja sama yang baik untuk memenuhi standar isi, mengadakan persiapan dalam pembelajaran, dan mengembangkan silabus masing-masing guru matapelajaran.

2. *Standar Proses*

Upaya yang perlu dilakukan oleh guru adalah: (1) melaksanakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, inovatif, dan atraktif (2) membuat kegiatan pembelajaran terstruktur dan terjadwal, (3) memanfaatkan bahan, TIK, dan media yang ada di lingkungan sekitar, (4) meningkatkan daya serap siswa untuk memaksimalkan pencapaian KKM, (5) memotivasi siswa untuk lebih kreatif, sehingga mendorong kemandirian sesuai bakat dan minat siswa, (6) pengelolaan kelas yang mengikuti proses pembelajaran, dan (7) mendokumentasikan seluruh dokumen proses pembelajaran.

Upaya yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah: (1) melakukan supervisi guru dan menindaklanjuti secara rutin, (2) mengadakan lebih banyak kegiatan bersama yang lingkungannya global, beragam agama, bangsa, suku, ras, sosial ekonomi, (3) mengembangkan dan meningkatkan fungsi business center, dan (4) meningkatkan disiplin guru menyiapkan bahan ajar, dari perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran.

Upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah adalah: (1) melakukan evaluasi pembelajaran oleh tim kurikulum, (2) melakukan pelatihan proses pembelajaran, (3) melibatkan guru pada kegiatan MGMP di sekolah dan di kabupaten/kota, dan (4) melengkapi dokumen pelaksanaan standar proses.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Upaya yang perlu dilakukan oleh guru adalah: (1) melakukan pembelajaran sesuai dengan tuntutan SKL, (2) memanfaatkan hasil US dan UN untuk perbaikan pembelajaran, (3) membangun sikap kompetitif dan sportif dalam mencapai prestasi belajar, (4) meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, terutama dalam pelatihan keterampilan, (5) melakukan kunjungan studi lapangan maupun observasi lingkungan, dan (6) melakukan bimbingan yang intensif terhadap siswa untuk siap bekerja.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah: (1) bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kualitas pembelajaran, (2) memberikan penghargaan bagi siswa yang berprestasi, (3) meningkatkan fungsi Bursa Kerja Khusus, (4) meningkatkan kegiatan siswa dalam bidang sosial, budaya, dan agama, (5) melakukan penelusuran alumni dan pengarsipan data alumni, dan (6) menyediakan fasilitas dan memfungsikan seluruh sumber belajar..

Upaya yang perlu dilakukan oleh Sekolah adalah: (1) memampukan guru dalam mengajar dengan kreatif, berbasis pemecahan masalah dan gejala alam, (2) melakukan kerjasama dengan DU/DI untuk peningkatan kompetensi siswa dan penyaluran lulusan, (3) memberikan segera Ijazah dan SKHUN kepada lulusan, dan (4) mengarsipkan kegiatan dan berkas pendukung semua kegiatan.

4. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Menyusun program tahunan tentang pengadaan sarana dan prasarana.
- b. Mengoptimalkan penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana, terutama laboratorium, alat dan bahan praktek, untuk memudahkan proses pembelajaran.
- c. Melengkapi buku-buku panduan dan sarana dan prasarana, terutama alat dan bahan praktek yang menunjang KBM.

- d. Melengkapi buku teks dan bahan pembelajaran di perpustakaan.
- e. Memfasilitasi terbentuknya *business center* terpadu antar program keahlian, dan memasarkan hasil *business center* dengan lebih luas.
- f. Menyediakan fasilitas IT dan internet yang mendukung pembelajaran.

5. Standar Pengelolaan

- a. Menyusun rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, sesuai visi dan misi sekolah, dengan melibatkan semua pihak sekolah.
- b. Melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah dan program keahlian, rencana kerja tahunan dan jangka menengah dalam setiap kegiatan.
- c. Melengkapi struktur organisasi dengan uraian tugas yang jelas.
- d. Melakukan pengelolaan dan evaluasi sekolah dengan baik.
- e. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dengan menggunakan IT.
- f. Membuat sistem pengelolaan sekolah yang baik, didukung oleh SDM pengelola yang kompeten, dan berorientasi pada peningkatan mutu sekolah.
- g. Memiliki unit produksi yang melibatkan siswa, guru, dan karyawan.
- h. Memperluas kerjasama dengan DU/DI dalam penyaluran lulusan untuk bekerja, dan tempat guru produktif untuk magang.
- i. Mengembangkan program penjaminan mutu sekolah.
- j. Mendokumentasikan dan mengarsipkan bukti kegiatan sekolah.

6. Standar Pembiayaan

- a. Melibatkan seluruh guru, komite dan masyarakat untuk pembuatan RKAS agar mendapat masukan yang positif serta membangun.
- b. Menyediakan peraturan dan pedoman keuangan sekolah.
- c. Meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan pemerintah, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Meningkatkan peran *business center* dalam mendukung dana.
- e. Melakukan audit keuangan secara berkala.

- f. Melengkapi semua dokumen keuangan terutama RAKS.

7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi guru dan tenaga kependidikan, sesuai kebutuhan.
- b. Meningkatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- c. Memampukan guru melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran dengan baik.
- d. Menyesuaikan kompetensi keahlian dengan mata pelajaran yang diampu.
- e. Mendorong guru untuk menghasilkan karya tulis
- f. Memberikan pelatihan bagi teknisi, laboran, kepala bengkel, dan perpustakaan.
- g. Meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran produktif.
- h. Melatih guru menggunakan IT, komputer dan mengakses internet.
- i. Memberikan *reward* kepada guru dan tenaga kependidikan berprestasi.
- j. Memantau kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran.

8. Standar Penilaian

- a. Melakukan penilaian terhadap perkembangan belajar siswa.
- b. Memiliki dokumen lengkap mengenai penilaian dan hasil belajar siswa.
- c. Mendalami bentuk dan teknik penilaian, melalui pelatihan dan workshop.
- d. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai bentuk dan teknik penilaian.
- e. Melaksanakan penilaian secara akademik dan non akademik, secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memanfaatkan IT.
- f. Mendorong guru untuk selalu mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan serta memberikan informasi tentang kegiatan tersebut.
- g. Menindaklanjuti hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya.
- h. Meningkatkan keterampilan TIK untuk mempermudah pengelolaan nilai.

Strategi Pemenuhan SNP

Dalam meningkatkan mutu, hal yang pertama harus disepakati semua pihak adalah melaksanakan

komitmen penjaminan mutu sekolah. Sekolah memanfaatkan semua potensi, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah untuk menunjang peningkatan mutu sekolah. Secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu sekolah di segala aspek, terutama mengacu pada 8 standar.

Sekolah menyusun rencana dan program kerja sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan direalisasikan dengan benar. Rencana kerja dan anggaran sekolah yang disusun untuk jangka satu tahun maupun jangka menengah atau empat tahun. Dalam membuat perencanaan perlu diperhatikan target kerja yang terukur sesuai kemampuan sekolah. Program kerja yang sudah ditetapkan perlu direview setiap tahun.

Kepala sekolah membentuk tim penjaminan mutu sekolah yang melibatkan semua unsur sekolah, yang mendorong dan mengawasi perkembangan kualitas sekolah. Kepala sekolah menciptakan *teamwork* yang solid dalam pengelolaan sekolah. Kepala sekolah juga membentuk tim pelaksana setiap kegiatan yang mampu bekerjasama dan solid dalam meningkatkan mutu sekolah. Di samping itu kepala sekolah perlu membentuk tim sosialisasi dan pemasaran sekolah.

Dalam pembelajaran, setiap guru membenahi perangkat-perangkat pembelajaran sesuai dengan standar, meningkatkan kegiatan pengembangan diri untuk merangsang siswa berprestasi, baik akademik maupun non akademik, serta mengoptimalkan proses pelaksanaan kurikulum yang berlaku. Sekolah juga perlu menegakkan tata tertib sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa.

Sekolah perlu meningkatkan fasilitas kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lomba yang merangsang dan meningkatkan bakat dan minat siswa, melakukan studi banding ke sekolah yang sudah baik, dan meningkatkan kegiatan *business center*.

Untuk mendukung peningkatan mutu sekolah, kepala sekolah memperluas kerjasama dengan DU/DI untuk menunjang kegiatan magang, prakerin, dan menyerap lulusan untuk bekerja. Kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi, keterampilan dan profesionalismenya. Mendayagunakan SDM sesuai kemampuan dan tanggungjawabnya, dengan berpedoman pada POS bagi guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas. Kepala sekolah juga

mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

Kepala sekolah mengawasi seluruh elemen yang ada di sekolah agar benar-benar mengerjakan tugas dan tanggung-jawabnya dengan sungguh-sungguh benar dan tepat waktu. Selanjutnya kepala sekolah melaksanakan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk menghasilkan kompetensi dan keterampilan siswa yang baik, perlu peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran teori dan praktek. Kepala sekolah mengajukan proposal kepada berbagai pihak untuk membantu melengkapi sarana dan prasarana sekolah, sehingga standar dapat terpenuhi. Sekolah mengelola pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pembelajaran.

Sekolah harus berupaya meningkatkan anggaran biaya sekolah, yang bersumber dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Termasuk upaya mengajukan beasiswa dari berbagai sumber untuk membantu siswa yang kurang mampu, dan mengupayakan dana untuk membantu lulusan berwirausaha.

Kepala sekolah perlu mengadakan pertemuan rutin (setiap bulan) dengan komite sekolah, dan mensosialisasikan setiap kegiatan sekolah ke semua pihak yang terkait. Di samping itu sekolah perlu mempromosikan hasil lulusan yang sudah bekerja dan sukses bekerja.

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan, kepala sekolah mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, berdasarkan POS yang sudah ditetapkan. Kepala sekolah juga mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan. Sekolah perlu memberikan penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang berprestasi. Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, dilakukan pendokumentasian seluruh bukti kegiatan sekolah, akademik maupun non-akademik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upaya yang perlu dilakukan sekolah untuk memenuhi SNP adalah sebagai berikut.

1. Untuk memenuhi standar isi, sekolah perlu mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru dan tenaga kependidikan, bekerjasama dengan DU/DI dan SMK sejenis, mewajibkan guru-guru melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.
2. Untuk memenuhi standar proses, guru perlu melaksanakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, terstruktur dan terjadwal, dengan memanfaatkan bahan, TIK, dan media yang ada di lingkungan, dan membuat proses belajar lebih kreatif, inovatif, dan atraktif. Kepala sekolah melakukan supervisi guru dan menindaklanjuti hasil supervisi secara rutin.
3. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, sekolah perlu melakukan bimbingan yang intensif terhadap siswa untuk siap bekerja, membangun sikap kompetitif dan sportif dalam mencapai prestasi belajar, memperbanyak kegiatan pelatihan keterampilan siswa, meningkatkan karakter siswa melalui pembelajaran, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, melakukan kunjungan studi lapangan maupun observasi lingkungan. Kepala Sekolah perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kualitas pembelajaran, meningkatkan fungsi Bursa Kerja Khusus, dan melakukan penelusuran alumni.
4. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana, sekolah perlu menyusun program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, membenahi sarana dan prasarana, terutama laboratorium, alat dan bahan praktek, untuk memudahkan proses pembelajaran, memfasilitasi kegiatan *business center* terpadu antar program keahlian, dan memasarkan hasil *business center* dengan lebih luas, menata lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa belajar, dan menyediakan fasilitas IT dan internet yang mendukung pembelajaran.
5. Untuk memenuhi standar pengelolaan, sekolah perlu (a) menyusun rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan, sesuai visi dan misi sekolah, dengan melibatkan semua pihak, serta mengatur pelaksanaan rencana kerja tahunan dan jangka menengah, (b) melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah dan program keahlian, rencana kerja tahunan dan jangka menengah dalam setiap kegiatan, (c) membuat sistem pengelolaan sekolah yang baik,

- dan (d) melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
6. Untuk memenuhi standar pembiayaan, sekolah perlu (a) membuat pedoman keuangan sekolah, (b) melibatkan seluruh guru, komite dan masyarakat untuk pembuatan RKAS, (c) menyediakan anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan, (d) menggunakan dana sesuai perencanaan dengan efisien, (e) meningkatkan pengawasan dalam pengadaan kebutuhan sekolah, dan (f) melakukan audit keuangan secara berkala.
 7. Untuk memenuhi standar guru dan tenaga kependidikan, sekolah perlu meningkatkan jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan, dengan kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan standar guru dan tenaga kependidikan, menyelenggarakan pelatihan dan workshop, agar guru mampu melaksanakan tugas dengan baik. Kepala sekolah perlu meningkatkan supervisi untuk memantau kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran.
 8. Untuk memenuhi standar penilaian, guru perlu (a) mendalami bentuk dan teknik penilaian, melalui pelatihan dan workshop, serta menerapkan teknik penilaian yang beragam sesuai dengan perkembangan belajar siswa, (b) melaksanakan dan mengelola hasil penilaian siswa dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, (c) melaksanakan penilaian secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, (d) melakukan peningkatan kualitas perangkat penilaian, (e) menindaklanjuti dan mendokumentasikan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
- Strategi yang perlu diterapkan sekolah untuk memenuhi SNP adalah sebagai berikut.
1. Memanfaatkan semua potensi, baik yang ada di dalam maupun di luar sekolah untuk menunjang peningkatan mutu sekolah di segala aspek, terutama mengacu pada 8 standar.
 2. Menyusun rencana dan program kerja sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah, untuk jangka satu tahun maupun jangka menengah atau empat tahun.
 3. Membentuk tim penjaminan mutu sekolah yang melibatkan semua unsur, yang mendorong dan mengawasi penjaminan mutu sekolah.
 4. Setiap guru membenahi perangkat pembelajaran sesuai dengan standar, meningkatkan kegiatan pengembangan diri untuk mendorong siswa berprestasi, baik akademik maupun non-akademik.
 5. Menegakkan tata tertib sekolah untuk meningkatkan disiplin siswa maupun guru dan tenaga kependidikan.
 6. Memperluas kerjasama dengan DU/DI untuk menunjang kegiatan magang, prakerin, dan menyerap lulusan untuk bekerja.
 7. Meningkatkan kerjasama dengan komite sekolah, pengawas, dan pemerintah dalam upaya pemenuhan SNP.
 8. Meningkatkan anggaran biaya sekolah, yang diperoleh dari pemerintah maupun swasta, termasuk upaya mengajukan beasiswa untuk membantu siswa yang kurang mampu.
 9. Mengevaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, berdasarkan pedoman, termasuk mengevaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan.
 10. Melakukan evaluasi diri sekolah, setiap akhir tahun ajaran.
 11. Mendokumentasikan seluruh bukti kegiatan sekolah, akademik maupun non-akademik.

Saran

Berikut saran-saran yang peneliti ajukan terkait dengan hasil penelitian ini.

1. Sekolah memiliki dokumen dan mempelajari seluruh peraturan yang terkait dengan standar pendidikan.
2. Sekolah membentuk Tim Penjaminan Mutu yang bertanggungjawab mendorong dan menilai strategi dan upaya yang dilakukan sekolah dalam memenuhi standar pendidikan.
3. Setiap akhir tahun ajaran, sekolah melakukan evaluasi diri dengan menggunakan instrumen akreditasi untuk mengetahui sejauhmana sekolah sudah memenuhi setiap komponen standar pendidikan.

ACUAN PUSTAKA

Dharma, S, dkk. (2013). *Tantangan guru SMK abad 21*. Kemdikbud. Jakarta.

- Jafriansen, (2011). *Strategi pemenuhan standar nasional pendidikan dasar*, Perca: Jakarta.
- _____, (2011). *Strategi pemenuhan standar nasional pendidikan menengah*, Perca: Jakarta.
- Lie, A., dkk, (2014). *Menjadi sekolah terbaik*. Tanoto Foundation: Jakarta.
- Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/ Madrasah* (Materi Pelatihan Satuan Pendidikan Dasar tahun 2011), Kerjasama Kemdiknas, Kemenag dan Ausaid.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sallis, E., (1993.). *Total quality management in education*, Kogan Page Limited: London.
- Schlechty, P.C. (2009). *Leading for learning, how to transform schools into learning organizations*. Jossey-Bass: San Francisco.
- Tilaar, H.A.R., (2006). *Standarisasi pendidikan nasional - suatu tinjauan kritis*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.